

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari yang namanya paparan data yang berguna untuk menemukan dan mengemukakan hasil yang didapat dilapangan. Biasanya paparan bakalan bisa didapatkan ketika peneliti telah melakukan observasi langsung, dimana nanti bakalan memperoleh dokumentasi melalui sistem wawancara untuk mendapatkan suatu informasi yang valid dan benar, hal itu bisa didapat apabila telah melaksanakan penelitian. Adapun tujuan melaksanakan paparan data agar mengetahui dan mendalami terkait dengan permasalahan yang terjadi didesa yang diteliti.

##### **1. Paparan Lokasi Penelitian**

Desa larangan perreng terletak di kecamatan pragaan kabupaten sumenep yang berada tepat dipinggir bagian barat dari kabupaten sumenep. Berada dikondisi daerah pegunungan dan relatif terpencil dari jarak kabupaten. Desa larangan perreng berdampingan betul dengan desa sentol daya dibagian timur dan desa rombasan bagian selatan, desa kertagena tengah dan desa kertagena daya perbatasan bagian sebelah barat yang juga termasuk perbatasan antar dua kabupaten, antara kabupaten pamekasan dengan kabupaten sumenep, desa pekeong bagian utara. Dengan jumlah penduduk 4.231 jiwa, 1999 berjenis kelamin laki-laki dan 2.232 berjenis kelamin perempuan. Didesa larangan perreng ada 6 dusun yang terdiri dari 21 RT/ 6 RW, diantaranya: dusun kerrem bagian utara, dusun mocol, dusun taretah, dusun sumber kentong, dusun lembhenah dan dusun tengkinah.<sup>49</sup>

##### **2. Paparan Kondisi Sosial Agama**

Masyarakat yang bermukin di Dusun pantangan perreng kebanyakan beragama Islam. Mereka tidak hanya patuh dalam melaksanakan agama ialah dengan melangsungkan pengajian biasa pada

---

<sup>49</sup> Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Larangan Perreng di Dusun Tengginah pada tanggal 11 Mei 2023 jam 09. 46 WIB.

hari-hari besar, pengajian kisaran bapak- bapak pada bertepatan pada khusus tiap bulan serta pengajian ibu-ibu pula pada bertepatan pada khusus tiap bulannya. Untuk melaporkan syair Islam pula dalam melaksanakan ibadah, mereka memiliki alat ibadah yang lumayan. Ialah langgar berjumlah 10 buah serta mushola ataupun langgar berjumlah 26 buah.

### **3. Paparan Kondisi Sosial Pendidikan**

Dalam sosial pendidikan Desa larangan perreng terkategori memiliki pendidikan yang lumayan. Perihal ini didapat dari Akta Dusun yang didapat pada tahun 2022, umur yang terletak di golongan main berjumlah 112 orang, umur yang terletak di TK berjumlah 96 orang, sebaliknya yang terletak di SD ataupun MI berjumlah 140 orang.

### **4. Paparan Kondisi Ekonomi**

Kehidupan masyarakat didesa larangan perreng sangat begitu beragam dari segi mata pencarian perekonomiannya, akan tetapi pekerjaan sebagai buruh tani yang masih dominan dan mayoritas di desa ini. Selain tradisi turun menurun dari warisan nenek moyang, hal ini juga tidak terlepas dari ketersediannya lahan yang terbilang cukup subur terhadap segala macam tanaman dan mendapat hasil yang memuaskan ketika musim panen tiba. Adapun tanaman yang sering dibudidayakan oleh kalangan masyarakat desa larangan perreng antara lain: padi, tembakau, jagung, semangka, melon, tomat dan bawang. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan perubahan iklim cuaca, dari masa gersang (kemarau) ke masa hujan serta masa hujan ke masa gersang (kemarau).

Selain pekerjaan sebagai petani ada juga sebagian masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri atau perangkat baik ditingkat kecamatan, kabupaten,sekolah, perguruan tinggi, perusahaan. Ada juga yang mencari pekerjaannya keluar kota dan bahkan keluar negeri sekalipun. Sedangkan terkait menjadi dukun pijat hal itu menjadi pekerjaan sampingan bagi kalangan masyarakat yang memiliki keahlian

untuk memijat, dan ada juga yang memang menekuni profesi tukang pijat tanpa mengerjakan profesi yang lain.

## 5. Paparan Sejarah Tentang Pemijatan

Pijat merupakan salah satu metode tertua yang digunakan orang untuk meningkatkan kesehatan dengan metode memijat ataupun mengelus badan. Asal usul terdapatnya pelayanan juru pijit sesungguhnya tidak dipaparkan dengan cara mendetail serta nyata sebab pelayanan ini telah terdapat dari era nenek moyang dulu. Hingga dari itu sistem pengupahannya juga sedang menjajaki pengupahan era dulu yang tanpa terdapatnya barometer upah. Semacam balasan tanya jawab dengan bunda Sunarmi baya 46 tahun, berlaku seperti anak dari juru pijit yang telah almarhumah. “Dahulu abang dikala bunda aku ialah mbah masinten sedang belia serta sedang hidup, saat ini dia telah tewas, aku senantiasa turut dia mijat kemanapun dia kondangan mijat. Era dahulu tidak terdapat yang namanya sepeda abang, jika dia ingin mijat orang tentu jalur kaki. Jauhpun senantiasa jalur kaki, sempat mijat pada malam hari dia pula aku hantar serta temani. Telah lama sekali pelayanan mijat- memijat di mari, untuk pengupahan dahulu duh kecil amat abang justru kadangkala hanya dikasih sayur ataupun beras. Tetapi bunda aku betul menyambut saja ingin gimana lagi kan dari dini tidak terdapat persetujuan berapa-berapanya hal upah hingga sekarangpun jika berikan upah pula terdapat yang asal-asalan, terlebih jika telah tahu ataupun langganan. Sayapun ini sesungguhnya pula langganan pijit ke salah satu cenayang pijit di mari. Jika upah aku membagikan biasanya di mari upahnya abang tidak bertabiat memencet serta menarget pula sebab mayoritas juru pijit di mari telah sepuh.”

Jadi asal mula terdapatnya pelayanan juru pijit tidak terdapat narasi awal mulanya, seluruh terdapat mengalir sebab telah terdapat dari era dulu. Bagaimana dapat terjalin, bagaimana sistem pengupahannya, gimana metode akad awal mulanya. Itu seluruh telah terdapat semenjak era dulu.

## 6. Paparan Data Hasil Wawancara Dan Observasi

Sesuai dengan hasil riset lapangan yang sudah dicoba lewat tanya jawab pada 5 orang responden, hingga didapat informasi hal bukti diri responden. Persepsi tokoh masyarakat desa Larangan Perreng tentang pengupahan tukang pijat tradisional yang pasiennya memberikan upah dengan sistem jasa balas jasa atau dengan sistem barter serta beberapa alibi yang mendasarinya, untuk lebih jelasnya bisa dijabarkan sebagai berikut:

### a. Responden I

#### 1) Identitas responden

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nama                 | : Ahmad Ghazali       |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sumenep, 22 Agustus |
| 1971Alamat           | : Dusun Taretah Desa  |
| Larangan             |                       |
|                      | Perreng Kecamatan     |
|                      | Pragaan Kabupaten     |
|                      | Sumenep               |
| Jenis Kelamin        | : Laki-Laki           |
| Umur                 | : 52 Tahun            |
| Pendidikan           | : SD                  |
| Agama                | : Islam               |

#### 2) Profesi jasa pijat bapak ahmad ghazali

Ayah ghazali mulai menggeluti pijit handal semenjak tahun 2005 hingga saat ini. Dia ialah salah satu juru pijit handal di dusun larangan perreng. Dari opini beliau Pijit merupakan salah bentuk pekerjaan yang pastinya akan dilestarikan dan dikembangkan untuk hal pengobatan, entah itu yang bertabiat

enteng hingga patal sekalipun semacam musibah yang menyebabkan patah tulang serta penyakit yang serupanya. Kemampuan pijit dia diterima lewat generasi dari ayah serta eyang dia.

Modal dini yang dia keluarkan cuma pada minyak yang dia maanfaatkan dalam pijit sebesar Rp. 50. 000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 botol minyak yang dipakai di imbuh dengan kasur pipih untuk tempat menghenyakkan penderita sebesar Rp. 150. 000-, (seratus lima puluh ribu rupiah), dia berkata satu botol lumayan untuk 3– 4 orang anak kecil serta 2 orang berusia bila itu cuma beberapa badan, Dalam satu hari umumnya orang yang tiba ke tempat dia dapat menggapai 10 apalagi lebih, bagus itu dari dusun itu sendiri ataupun wilayah lain. Selebihnya tempat pratek pijit dia dicoba di rumah individu dia sendiri di desa taretah dusun pantangan perreng. Dia juga berkata modal yang sangat penting merupakan pijit itu sendiri. Pemasukan dia perharinya dari pijit dia sendiri tidak bisa ditentukan tetapi dalam satu hari dapat menemukan Rp. 200. 000-, (dua ribu rupiah) dari upah yang tidak sempat diresmikan dalam praktek dia ini. Durasi yang di perlukan untuk pijit pada biasa nya maksimum dekat 1 separuh jam terkait dari penyakit yang dideritanya<sup>50</sup>

Ada pula tipe pijit yang dia maanfaatkan merupakan berbentuk pijit terkilir, pijit terkilir. Dia berkata mayoritas yang jadi permohonan pelanggan pijit merupakan pijit terkilir bagus itu yang enteng atau yang berat sekalipun terjalin dampak kecelakaan. Dia berkata sebaliknya metode pemijatan yang dia maanfaatkan pasti memakai tangan di pijit di bagian yang sakit. Dia tidak sempat menganggarkan bayaran untuk melunasi lumayan kebaikan hati dalam perihal ini dia menerangkan kalau

---

<sup>50</sup> Wawancara Bersama Bapak Ahmad Ghazali Dusun Taretah Desa Larangan Perreng pada tanggal 11 mei 2023 jam 10.00 WIB

praktek pijit yang dia jalani merupakan cuma untuk membantu yang memohon bantuan dia paling utama menyangkut kesehatan. Dengan tanpa biaya atas pelayanan yang diberikannya pada penderita dia sedang bertahan dalam pekerjaan pijit ini sebab untuk semata-mata membantu orang yang lagi sakit. Tetapi dalam pelampiasan keinginan sehari-hari alhamdulillah tercukupi.

Bagi dia pijit rival tipe merupakan legal legal saja, sebisa kita berupaya tidak melaksanakan perihal yang beraroma pulgar ataupun dilarang oleh agama. Dia berkata tempat praktek pijit itu tidak di tutupi bilik supaya tidak terjalin kesalah pahaman dampingi masyarakat dekat. Beliau pun mengenali mengenai ketidak bolehan seseorang mukmin untuk menggenggam badan yang bukan muhrimnya, tetapi gimana juga pula sesama pemeluk orang kita wajib silih bantu membantu terkait kita menggenggam terencana dengan situasi gawat dengan batas-batas yang terdapat.

## **b. Responden II**

### **1) Identitas responden**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : Moh. Rahmad   |
| Tempat Tanggal Lahir | : Sumenep, 21 Juni 1974   |
| Alamat               | : Dusun Kerem Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep |
| Jenis Kelamin        | : Laki-Laki   |
| Umur                 | : 49 Tahun  |
| Pendidikan           | : MTs   |

Agama : Islam

## 2) **Profesi Jasa Pijat Bapak Moh. Rahmad**

Ayah Moh. Rahmad mulai menggeluti aspek pelayanan pijit profesionalnya dari tahun 2000 sampai saat ini, maksudnya upaya pijit ayah Moh. Rahmad telah berjalan sepanjang 15 tahun. Dalam kesehariannya dia memercayakan upaya pijit yang di bukanya itu. Tempat praktek dia juga simpel saja, tetapi nampak diluar gang terpampang nyata poster pijit ahli dengan jarak mengarah tempat praktek dia kurang lebih 150 m dari gang itu.

Pijit bagi ayah Moh. Rahmad merupakan maurut bagian yang sakit memakai jari- jemari tangan selaku pijakan untuk pijit bagian yang sakit diiringi dengan sedikit olesan minyak yang telah disiapkan dia. Ada pula minyak yang dipakai dia merupakan minyak kelapa yang telah di siklus balik ataupun telah lewat cara pemasakan yang di aduk bumbu. Ada pula modal dini untuk membuka pijit ini cuma pada minyak kelapa dengan harga dekat Rp. 15. 000-,(lima belas ribu rupiah) serta sedikit perubahan rumah tempat aplikasi pijit yang di untuk jadi bagian ruangan spesial untuk pijit dengan harga dekat Rp. 200. 000 Rupiah untuk materi- materi semacam kasebot, Kenapa dia sedang bertahan selaku juru pijit merupakan bagi dia upaya pijit ini profitabel disamping untuk membatu orang yang menginginkan bantuannya.

Ada pula tipe pijit yang dicoba ayah Moh. Rahmad ini amat bermacam- berbagai ialah pijit untuk sakit pinggang bagus

yang lama telah sakit nya atau yang terkini dialami, pijit untuk sakit persendian ataupun belikat, pijit sakit perut ataupun usus tersumbat, pijit untuk syaraf ataupun pembuluh terhimpit, pijit untuk tulang balik ataupun kropos, pijit untuk terkilir ataupun salah pembuluh, serta lain- lain. Dalam perihal ini dia menerangkan pijit yang dicoba merupakan ahli syaraf, dia juga berkata dia tidak dapat untuk pijit patah tulang. Metode pijit yang dia maanfaatkan merupakan memakai jari- jemari tangan selaku daya untuk pijit. Dalam satu hari dia berkata umumnya nya 5 hingga 6 orang apalagi lebih penderita yang tiba kepadanya untuk memulihkan penyakitnya.<sup>51</sup>

Bayaran yang yang dibayar kan untuk sekali pijit terkait pada berat ataupun entengnya penyakit yang dialami, dia berkata pijit enteng umumnya dibayar sebesar Rp. 20. 000, (dua puluh ribu rupiah) serta ada pula untuk penyakit yang berat sering- kali dapat menggapai Rp. 1.00. 000-, ( Seratus ribu rupiah) dalam pijit nya itu juga dia berkata penyakit yang berat tidak dapat sekalian dipulihkan, untuk pengobatan dengan cara keseluruhan wajib dicoba sebagian kali. Pemasukan nya juga selaku juru pijit yang telah amat diketahui oleh orang telah memenuhi untuk keinginan hidup istri serta buah hatinya dari hasil pijit dia, yang umumnya/hari dapat 6 orang yang memakai pelayanan dia, dia berkata untuk satu orang kurang lebih satu separuh jam pijit.

Beliaupun mengenali kalau ketidak bolean seseorang mukmin untuk menggenggam badan yang bukan muhrimnya alibi dia dalam perihal ini merupakan lazim saja, sebab bernazar membantu namun bagi nya bersinggungan itu memiliki 2 maksud

---

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak moh. Rahmad dikediaman beliau dusun kerem desa larangan perreng 11 mei 2023 jam 11. 22 WIB

ialah tidak bisa bila dalam menggenggam terjalin fibrasi dalam gesekan, serta yang kedua ialah bisa sebab tidak merasakan fibrasi serta persetujuan dengan penderita maksudnya dalam perihal ini dia dengan penderita pijit memakai sistem keyakinan dengan tujuan cuma untuk pengobatan penyakit.

**c. Responden III**

**1) Identitas responden**

Nama : Suyama  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 27  
September 1958  
Alamat : Dusun Mocol Desa  
Larangan  
Perreng Kecamatan  
Pragaan Kabupaten  
Sumenep  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 65 Tahun  
Pendidikan : tidak tamat SD  
Agama : Islam

**2) Profesi Jasa Pijat Ibu Suyama**

Ibu Suyama mulai berkecimpung di dunia pijat sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu. Beliau termasuk salah satu dukun pijat yang memiliki keahlian dalam hal dukun peranaan atau yang biasa dikenal dengan dukun kandungan selain itu beliau juga bisa memijat anak kecil dan orang dewasa juga. Meski dalam kesehariannya dia tidak dengan cara penuh menggeluti aspek pijit ini sebab anak dia yang sedang membutuhkan dorongan untuk berkegiatan sehari-hari, tetapi dalam prakteknya dia telah diketahui selaku juru pijit ataupun

pijat, jam buka pemijatannya dia ini tidak tentu, terkait orang yang ingin pijatnya tiba jam berapa, sebab dia ini mengurus cucunya dirumah ataupun apalagi menemani main ketetangga. Hingga dari itu umumnya orang kadangkala menunggu di tempat adres dia. Pijit yang dicoba dia cuma pijit lazim semacam pijit isi, anak kecil, terkilir, pijit terkilir enteng, pijit letih. Ada pula pijit letih yang diartikan dia disini merupakan pijit yang dicoba dengan memakai aroma wangi- wangan dalam pemijatannya. Dalam satu hari dia tidak bisa membenarkan penderita yang tiba pada nya tetapi biasa nya 7 orang penderita yang tiba untuk memulihkan penyakitnya dengan bermacam keluhkesah.

Modal untuk pijit juga cuma simpel lumayan minyak mawar dengan harga Rp. 9. 000-, (sembilan ribu rupiah) per botolnya. Yang diartikan minyak param merupakan yang berbau daun serai, ataupun yang kerap diketahui selaku minyak pijat yang di perjual belikan di warung- warung ataupun juga gerai obat- obatan. Dia juga meningkatkan minyak param ini pula baik untuk aroma pengobatan. Dia berkata untuk satu botol minyak param ataupun minyak pijat mulanya dapat dipakai untuk sebagian kali pemijatan. Pijit yang dicoba dia serupa pada biasa nya ialah memakai tangan maksudnya memencet bagian otot- otot yang sakit. Dalam prakteknya dia tidak sempat menggargakan biaya spesial dalam pemijatannya. Untuk sekali pijit durasi yang dibutuhkan biasa nya 2 jam untuk satu penderita, kenapa dia bertahan walaupun tanpa bayaran yang di anggarkan spesial untuk melunasi jasanya hingga membantu dengan seluruh keahlian pijit yang dimilikinya, Dia berkata kebaikan hati sang penderita pijit aja, dia berkata dalam satu hari pada umumnya memperoleh rupiah dekat Rp. 150. 000-, (Seratus 5 puluh ribu rupiah) dari ikhlas penderita untuk

berikan.<sup>52</sup>

Bagi dia kala pijit badan rival tipe ataupun yang bukan muhrimnya tidak permasalahan andaikan itu kanak-kanak bagus itu wanita atau laki-laki. Tetapi sempat sesuatu kali dia pijit orang berusia, bagi dia bila sebab orang itu memohon bantuan kita hingga kita wajib menolong, terkait gimana metode kita untuk tidak melanggar ketentuan yang telah terdapat. Dia juga mengenali pasti dalam pijit wajib menggenggam bagian yang sakit sekalipun itu bagian yang masuk dalam batas aurat tetapi dia berkata pijit yang dicoba cuma memulihkan rasa sakit dari penderita, tidak terdapat sekalipun untuk tujuan yang menyimpang dari Islam.

Dalam pemasukan dia selaku juru pijit alhamdulillah terkabul, dia berkata sebab terdapat saja orang yang di sisi membagikan duit tetapi pula membagikan benda berbentuk materi keinginan utama sehari-hari. Hingga dari itu dia merasa terkabul saja untuk kebutuhan sehari-hari meski tidak sering beliaupun sakit sebab banyak aktivitas tiap hari.

#### **d. Responden IV**

##### **1) Identitas responden**

Nama : Ahmad Sahra  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 14 Februari  
1970  
Alamat : Dusun Sumber  
Genthong Desa Larangan  
Perreng Kecamatan  
Pragaan Kabupaten  
Sumenep  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama Ibu Suyama di kediaman rumah beliau Dusun Moccol Desa Larangan Perreng pada tanggal 11 Mei 2023 jam 11.48 WIB

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : SD/Sederajat

Agama : Islam

## **2) Profesi Jasa Pijat Ahmad Sahra**

Ayah Ahmad Sahra mulai membuka praktek pijit ini telah dekat 20 tahun an. Dia ini sedemikian itu populer hingga terdapat penderita yang tiba dari luar kota semacam dari rute dampingi Kabupaten, antara lain yang dia sebutkan merupakan Kabupaten Sampang Persisnya di Kecamatan Ketapang Ialah Dusun Tamberu, untuk memperoleh penyembuhan dari dia. Mayoritas penderita yang dia tangani merupakan kanak-kanak belia bagus itu laki- laki atau wanita. Umumnya untuk per hari nya dapat menggapai 10 apalagi lebih karna banyak yang mau memakai pelayanan dia dalam pengobatan, untuk durasi pijit dibutuhkan dekat 40 menit. Dalam prakteknya dia untuk hari lazim durasi pagi dari jam 08. 00 hingga 12. 30 serta untuk durasi petang buka dari jam 14. 00 hingga jam 17. 30 Wib serta untuk hari jum' at pagi tidak buka, hendak namun buka dari petang saja ialah jam 16. 00 petang. Selaku seseorang pijit yang berlatih dengan cara belajar sendiri modal dalam pelayanan kesehatan ini cuma berbentuk minyak kelapa yang telah di aduk dengan bumbu spesial, harga minyak kelapa ataupun kerap diketahui dengan minyak lala' an, ataupun jika diakumulasi kan modal nya dekat Rp. 50. 000- ,(Lima Puluh ribu rupiah) untuk yang telah lewat cara pemasakan minyak. Pemasukan dia dalam pijatnya tidak bisa ditentukan jika di kira- duga dekat Rp. 250. 000-, (Dua dupa 5 ribu rupiah).

Pijit bagi dia merupakan seseorang yang memulihkan orang sakit serta cara nya ialah tata cara penataran pembibitan sebab di tangan para juru pijit“ pijat” keluhan- keluhan dari

penderita berangsur membaik tanpa wajib berangkat ke dokter konsumsi obat- obatan kedokteran dalam pengobatannya. Ada pula kerangka balik dia membuka pijit ini merupakan keterunan serta untuk menolong masyarakat yang hadapi permasalahan pada badannya.

Ada pula tipe pijit yang dia bagikan merupakan pijit untuk terkilir, pijit rematik, pijit sebab terkilir, pijit sebab perpindahan tulang, apalagi terdapat pijit untuk menaikkan kejantanan kalangan laki- laki (*Impoten*). Metode ataupun metode pemijatannya dengan menggunakan tangan memencet bagian- bagian yang sakit untuk melemaskan otot yang kaku. Serta bayaran yang dibayarkan juga terkait kebaikan hati penderita, dia berkata ikhlas saja tetapi dia semata- mata untuk membantu penderita yang menginginkan pengobatan dari dia. Dia sedang bertahan sebab cuma untuk membantu orang. Pemasukan dia juga merasa tercukupi meski begitu dalam perihal ini tidak terdapat bayaran sah untuk melunasi pelayanan yang diserahkan dia kepada pasiennya.<sup>53</sup>

Dia mengenali mengenai ketidakbolehan seseorang mukmin untuk memengang badan yang bukan muhrim nya tetapi sekali lagi dia berkata disini cuma bernazar untuk membantu hingga dari itu keyakinan kepada juru pijit di perlukan antara penderita dengan juru pijit itu sendiri. Pemikiran dia kala pijit rival tipe yang bukan muhrim merupakan prinsipnya wajib diamati dari 2 bagian jika di amati dari satu bagian saja tidak jalur, memanglah jika diamati dari bagian agama tidak bisa tetapi kita pula wajib memandang dari bagian manusiawi kala terdapat seorang yang menginginkan untuk menyembuhkan penyakit nya, sebaliknya kita memiliki kemampuan dalam perihal semacam itu era kita bungkam saja,

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama bapak Ahmad Sahra di kediaman rumah beliau Dusun Sumber Genthong Desa Larangan Perreng pada tanggal 11 Mei 2023 jam 12. 05 WIB

lalu dimana rasa sosial serta perhatian bermasyarakatnya. Kita (para juru pijit) wajib senantiasa menempuh pekerjaan ini dengan memo senantiasa menghargai penderita serta siuan hendak tingkatan derajat seorang perempuan apalagi laki- laki sekalipun.

**e. Responden V**

**1) Identitas responden**

Nama : Abd. Ghofar  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Maret  
1969  
Alamat : Dusun Mocol Desa  
Larangan  
Perreng Kecamatan  
Pragaan Kabupaten  
Sumenep  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Umur : 54 Tahun  
Pendidikan : tidak tamat SD  
Agama : Islam

**2) Profesi Jasa Pijat Abd. Ghofar**

Dia mulai menggeluti aspek pelayanan pijit ini semenjak tahun 1990 ialah telah dekat 25 tahun lamanya hingga sakarang, Dia ini ialah salah satu pijit populer yang terdapat di Dusun Pantangan Perreng yang tamunya tiba dari bermacam wilayah, dia menggunakan ini untuk membagikan jasa pelayanan pastinya berbentuk pijit. Dia ialah pijit spirutual kepada seluruh berbagai penyakit, Jadi pijit dia ini tidak serupa dengan pijatan pada umumnya yang terdapat diperkotaan. Dalam prakteknya dia jam bukanya tidak tentu terkait pengunjung yang tiba serta dia melayani pijit laki- laki atau perempuan.

Pijit bagi dia merupakan wujud penyembuhan pasti untuk memulihkan orang dengan memakai jari- jari tangan tanpa wajib

komsumsi seluruh obat- obatan yang wajib dibeli gerai obat. Ada pula tipe pijit yang dicoba dia merupakan pijit akupuntur, pijit refleksi, pijit cape, pijit untuk radang ginjal yang bagi dia tidak membutuhkan penataran pembibitan spesial untuk pijit itu, tetapi untuk pijit refleksi dia berkata butuh kemampuan spesial untuk memprakteknya. Kemampuan pijit dia nya juga didapatnya dari berlatih dengan cara mandiri serta terdapat garis aspek generasi dari ayahnya, bagi dia julukan nya untuk pijit itu wajib terdapat penataran belajar sendiri serta yang tentu membutuhkan penataran pembibitan lumayan lama cara dalam memprakteknya. Alibi dia memilah pijit ini selaku mata pencaharian awal. Kedua, Dari bidang saingan dia berkata kalau kita tentu takluk bersaing sebab orang memakai mesin sebaliknya dia hanya gunakan tangan. Hingga dari itu dia memilah pekerjaan pijit sebagai profesi sambilan yang disisi lain dia pula bertugas selaku orang tani.

Bayaran yang wajib dibayarkan dalam sekali pijit ditempat dia ini merupakan bermacam- macam, dia berkata batasan standar pijit itu merupakan Rp. 20. 000-,(Dua puluh ribu rupiah) dalam perihal ini batasan standar itu tidak teruntuk sendiri oleh dia melainkan itu ialah kebaikan hati serta upah yang telah biasa diberi oleh para penderita Dalam satu hari dia berkata pemasukan bersih dalam seharinya dekat kurang lebih Rp. 250. 000 (Dua 5 puluh ribu rupiah). Pemasukan dia juga selaku pijit tercukupi dalam pelampiasan kehidupan sehari- hari, dia berkata dalam sekali pijit penderita durasi yang dibutuhkan dapat menggapai 1 jam apalagi lebih cocok permohonan penderita yang memohon pijit untuk bagian semua badan. Dalam satu hari nya dia berkata menemukan kan penderita dekat 5 Orang penderita yang mau memulihkan penyakitnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama bapak Abd. Ghofar di kediaman rumah beliau Dusun Mocol Desa Larangan Perreng pada tanggal 11 Mei 2023 jam 12. 47 WIB

Ada pula metode pemijatnya nyata memakai tangan dalam pijit atau memulihkan pasiennya. Pemikiran dia kala me mijat rival tipe itu dia kurang mengenali terkait permohonan penderita sebab bagian dari penyembuhan, tetapi dalam prakteknya dia dikala pijit rival tipe dalam perihal ini perempuan bagus perempuan berusia atau kanak- kanak di temani istri nya supaya tidak menyalahgunakan keyakinan penderita dalam memulihkan penyakitnya.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Sebagai lanjutan dari proses penelitian dan mengumpulkan data-data yang didapat dan kesesuaian yang terjadi dilapangan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Tradisional( Studi Kasus Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), maka dari itu selanjutnya peneliti menemukan beberapa hal dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Tukang Pijat Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.**
  - a. Pemberian upah dikhususkan pada tukang pijat yang telah memberikan jasa pengobatan pasien
  - b. Pemberian upah merupakan salah satu cara sebagai pengganti atas tenaga yang telah tukang pijat lakukan.
  - c. Pemberian upahnya tidak ada ketentuan khusus untuk diberikan pada tukang pijat tersebut. Kadang upahnya bervariasi, antara lain seperti: uang, beras, gula dan rokok.
  - d. Tukang pijat hanya menerima upah dari pasien seikhlasnya
- 2. Bentuk-Bentuk Praktek Pengupahan Jasa Tukang Pijat Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**
  - a. Upah dari hasil praktik pijat tradisional bersifat hukumnya boleh
  - b. Pasien dianjurkan memberi upah sesuai kadar tenaga yang telah

tukang pijat berikan.

- c. Pasien dianjurkan membayar upahnya tepat waktu, artinya setelah selesai dipijat.
- d. Upah yang berbentuk barang hukumnya mubah dan sah-sah saja, asalkan barang tersebut bisa bermanfaat dan sesuai dengan tenaga yang telah diberikan oleh tukang pijat tersebut.
- e. Pemberian upah diberikan sesuai waktu yang ditentukan dan tepat waktu
- f. Upahnya bisa digunakan dan bermanfaat
- g. Upah diberikan berdasarkan keadilan
- h. Upahnya sesuai dengan pekerjaan yang tukang pijat berikan  
Memberi upahnya harus dengan unsur kerelaan.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang hasil temuan peneliti sesuai dengan hasil yang ditemukan dilapangan, yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tukang Pijat Tradisional( Studi Kasus Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep), berikut pembahasan yang peneliti temukan dari hasil penelitiannya dilapangan:

#### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pengupahan Jasa Tukang Pijat Tradisional Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.**

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai gambaran umum Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik akad pengupahan tukang pijat tradisional di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Nyatanya dari sebagian tanya jawab yang dicoba memakai akad ijarah ialah carter carter. Dalam sistem pengupahannya mereka tidak diberitahukan dari dini akad kegiatan. Tidak diberitahu oleh pihak yang dipijat sebab Kerutinan di area itu, upah juru pijit tidak terdapat barometer kemudian caraPraktik akad pemijatan semacam perihalnya praktek- praktek pada biasanya. Terdapat Mu' jir

serta Musta' jir, terdapatnya Sighat terdapatnya upah sehabis melaksanakan profesi dan terdapatnya akad yang nyata di dalamnya. Semacam perihalnya akad dalam pijit meski terdapatnya mu' jir serta musta' jir namun upah sehabis melaksanakan profesi itu tidak nyata. Kemudian setelah itu juru pijit hendak mengawali pekerjaannya dengan melaksanakan aktivitas pemijatan dulu terkini juru pijit itu dengan pihak yang dipijat melakukan bisnis upah yang setelah itu penderita membagikan beberapa duit sehabis pemijatan berakhir. Para juru pijit ini tidak diberitahukan upah mereka berapa besar kisaran nominalnya. Sebab itu telah jadi adat Kerutinan dalam bisnis upah mempekerjakan di tempat itu. Cuma saja mereka diserahkan upah kala akhir dari profesi mereka. Semacam yang dikatakan ayah Abd. Ghofar dikala wawancara sebagai berikut:

**a. Praktik Akad Pengupahan**

Praktik Akad pengupahan tukang pijat di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yang dicoba antara juru pijit dengan yang dipijat merupakan ketidak jelasan upah sehabis profesi pijit berakhir, umumnya pemijatan langsung dicoba sehabis itu upah diserahkan pada juru pijit sehabis cara pemijatan berakhir. Hal cara gimana pemijatan itu berasal semacam yang dipaparkan oleh Abd. Ghofar (48 tahun) dengan hasil wawancara sebagai berikut:

- Bisnis gimana dapat terdapatnya pelayanan pijit betul hanya pak Zaenal tiba kerumah aku nak pertanyaan demikian ini?
- Pak Abd. ghofar malam esok dapat mijat aku tidak tubuh aku pegalinu pak?. Betul, cocok malam itu aku lagi leluasa tidak terdapat panggilan pijit betul aku dapat nak. Serta pak Zaenal tidak menyinggung permasalahan berapa upahnya esok<sup>55</sup>

Tidak cuma uraian dari satu juru pijit saja tetapi dari ayah Moh. Rahmad pula meningkatkan dalam wawancara sebagai berikut:

- sebenarnya jasa pijat didesa ini Cuma tinggal datang kerumah tukang pijat atau kalau tidak bisa hadir Cuma cukup melalui

---

Wawancara, Bapak Abd Ghofar

panggilan saja mas, atau kalau tidak bisa Cuma tinggal meminta bantuan orang lain untuk menjemput saya mas.

Dipaparkan kalau seluruh serupa tidak terdapat pemberitahuan permasalahan upahnya berapa kisaran nominalnya. Tidak terdapat yang semacam itu Hanya kita cuma pasrah berapa ikhlasnya para penderita yang akan bagikan. Profesinya dituntaskan dulu terkini upah. Berapa upahnya yang wajib diperoleh terkait biasanya segitu. Andaikan ingin komplek malu esok tidak balik pijit lagi, serta lagi supaya tidak menyinggung perasaannya abang. Lebih bagus pembayaran sedapatnya dari kehabisan klien. Kurang lebih semacam itu yang dipaparkan ayah murahmad pada periset.

Jadi dari balasan tanya jawab itu dapat dipaparkan, hal cara bisnis kegiatan, awal mulanya calon yang dipijat tiba kerumah juru pijit, yang dipijat mengatakan arti kedatangannya itu ialah untuk memohon bantu tiba kerumahnya untuk memohon dipijat serta pihak juru pijatpun menyambut permohonan calon langganannya itu. Di dalam penawaran qabul itu juru pijit itu tidak mengatakan kan upah dalam bisnis pijit itu serta pihak calon langganapun tidak bertanya mengenai perihal itu. Sebab itu telah jadi adat Kerutinan dalam bisnis upah mempekerjakan di tempat itu. Jadi, juru pijit mengenali berapa upah yang mereka dapat kala ia telah berakhir dalam pijit.

#### **b. Makna akad Pengupahan**

Akad dalam sesuatu profesi itu amatlah berarti tanpa akad gimana sesuatu profesi itu diawali sebaliknya akad berupa perkataan ataupun non perkataan. Yang terjalin di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep akad dengan perkataan semacam yang terjalin antara Ayah Zaenal yang langsung tiba kerumah Ayah Abd. Ghofar berlaku seperti juru pijit.

Di dikala seperti itu Ayah Zaenal memohon bantu pada Ayah Abd. Ghofar untuk memijatnya esok malam. Beda kala akad non perkataan selaku ilustrasi kala Ayah Zaenal tidak dapat ke rumah ayah Abd. Ghofar sebab terdapat kebutuhan di rumahnya ataupun dikala pak

Zaenal tidak di rumah melainkan di tempat lain, pada dikala seperti itu pak Zaenal dapat bertemu pak Abd. Ghofar melalui hp dengan metode meneleponnya atau mengirim catatan, terjadilah akad profesi non perkataan maksudnya tidak langsung berjumpa dengan orang yang dituju.

Pada dasarnya perkara pengupahan bukan cuma perkara duit berkaitan dengan profit serta pula melainkan lebih pada kita menguasai yang lain. Dalam Islam, rancangan upah tercantum dalam ayat ijarah. Rancangan ijarah ialah rancangan yang berdasarkan bantu membantu di mana pihak satu menginginkan pelayanan sebaliknya pihak yang lain menginginkan upah atas apa yang dikerjakannya untuk kebutuhan hidup mereka. Dengan rukun *ijarah* sebagai berikut:

1. Adanya pihak *musta'jir* dan *mu'jir* (orang yang berakad)<sup>56</sup>
2. Akad
3. Ujrah
4. Obyek (jenis pekerjaan)

Dalam perihal ini, juru pijit selaku *musta'jir* serta yang dipijat selaku *mu'jir*. Sebaliknya akad merupakan penawaran qabul yang dibenarkan oleh shara' dilandasi oleh keikhlasan *musta'jir* serta *mu'jir*, setelah itu untuk jadi suatu akad, terdapat keadaan yang harus dipadati, ialah: aqidain, obyek akad serta sighat akad. Bagi malim' sighat akad wajib terdapat kejelasan bagus dalam wujud perkataan ataupun catatan.

Ujrah merupakan harga yang wajib dibayarkan pada profesi atas jasanya dalam penciptaan kekayaan semacam aspek penciptaan yang lain. Ujrah merujuk pada pemasukan pekerja. Jumlah duit yang didapat profesi dalam waktu durasi khusus. Walaupun bisa dibilang ujrah selaku ubah cedera atas daya yang diserahkan oleh seseorang pekerja untuk suatu penciptaan. Dalam memutuskan upah pegawai, kita wajib merujuk pada nilai- nilai kesamarataan sosial. Prinsip penting yang wajib dipegang dalam standar penetapan upah merupakan prinsip kesamarataan. Kesamarataan yang diartikan dalam kasus ini

---

<sup>56</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam...*12-14

merupakan ketidak terdapatnya kebiasaan ataupun tidak menyiksa bagus pada diri sendiri ataupun pada orang lain pihak pekerja ataupun donatur kegiatan. Tidak hanya itu, dalam literasi fiqh dituturkan dalam salah satu ketentuan dari ujah merupakan besaran ujah dikenal oleh kedua koyak pihak.

Bila diamati filosofi pengupahan di atas, pengupahan yang diaplikasikan oleh yang dipijat itu ditaksir kurang seimbang dari pengarang, sebab terdapatnya ketidakjelasan yang terdapat pada akadnya, ialah yang dipijat tidak mengatakan besaran upah serta durasi pemberian upahnya hendak namun itu telah jadi adat kebiasaan dalam bisnis pengupahan di tempat itu.

Islam membagikan prinsip kalau penyerahan upah dicoba pada dikala selesainya profesi. Dalam perihal ini, juru pijit direkomendasikan untuk memesatkan jasa pada yang dipijat, sedangkan untuk pihak yang dipijat sendiri dianjurkan memesatkan pembayaran upah juru pijatnya. Pada intinya dalam Islam, determinasi upah tidak bisa mudarat kedua koyak pihak. Pekerja serta tuan wajib silih jujur, terbuka menggenggam prinsip kesamarataan. Ketidakadilan upah oleh tuan pada pekerja dilarang oleh Rasul Saw. Begitu juga sabdanya, orang tidak berkuasa atas bagian yang tidak diserahkan bagian oleh Allah kepadanya serta Allah membagikan pada tiap orang atas haknya. Dengan sedemikian itu janganlah mengusik apa yang dipunyai orang lain.

Dari penjelasan hal determinasi Kerutinan di atas, bisa disimpulkan kalau bisnis pengupahan juru pijit di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep legal bagi hukum Islam. Meski sesungguhnya periset pula sedang merasa kurang terdapatnya kesamarataan dalam bisnis. bagi perspektif hukum Islam, praktek pemijatan itu dalam status bisa atau mubah. Perihal itu disebabkan praktek pemijatan serta pengupahannya, tidak hanya adat-istiadat yang karakternya turun-menyusut, namun pula adat-istiadat pemijatan merupakan bagian dari local wisdom (kebijakan lokal).

Maknanya, adat- istiadat pemijatan tradisonal tidak hanya bermotif ekonomi, namun di dalamnya tercantum format ta'awun (bantu membantu).

## **2. Analisis Terhadap Bentuk-bentuk Praktek Pengupahan Tukang Pijat di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Dari banyaknya pelapor yang periset wawancarai banyak tipe yang terjalin pada permasalahan pengupahan juru pijit di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, di mana yang dikenal pada ayat lebih dahulu, kalau di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ada pelayanan juru pijit konvensional. Profesi mereka merupakan menolong warga yang hadapi kelelahan, pegal, ngilu serta sakit tubuh.

Dari pengupahan yang berbentuk benda ataupun duit dan pembayaran yang langsung dikala sehabis profesi pijit berakhir, terdapat yang melaksanakan keterlambatan dalam pengupahan. Meski banyak perbandingan dari bidang pengupahan tetapi tidak terdapatnya antipati dari juru pijit itu sendiri pula tidak pengaruhi durasi dalam cara pemijatan itu. Sebab besaran upah yang juru pijit bisa terkait pada kemasyhuran juru pijit itu sendiri dari Kerutinan area bukan dari pihak yang dipijat ataupun juru pijatnya.

Begitu juga yang sudah dikatakan di wajah, kalau kebiasaan upah yang diresmikan dalam pengupahan juru pijit ini merupakan kurang lebih Rp 40. 000,- sampai dengan Rp 55. 000,- walaupun kelazimannya upah juru pijit sebagaimana dituturkan diatas, hendak namun terdapat pula pengupahan yang dibawah kebiasaan upah di atas. Besaran upah itu sesungguhnya bukan ialah perjanjian area tetapi upah itu tidak ketahui kejelasannya darimana barometer upah yang telah jadi Kerutinan warga di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Besaran upah dikenal juru pijit sehabis profesi memijatnya berakhir, alhasil besaran upah memanglah tidak dituturkan di dini akad. Seperti itu yang menimbulkan ketidak jelasan dalam besaran upah.

Ijarah merupakan bisnis kepada sesuatu khasiat serta yang bersifat profesi. Permasalahan upah merupakan permasalahan yang sangat urgen serta akibatnya amat besar. Bila para pekerja tidak menyambut upah yang seimbang serta layak, hingga hendak pengaruhi energi beli mereka serta kesimpulannya hendak berakibat kurang baik pada standart hidup mereka. Bila yang begitu terjalin hingga hendak langsung mempengaruhi pada semua warga sebab mereka konsumsi beberapa besar produk negeri.

Akad ijarah ini terpaut akrab dengan permasalahan upah mempekerjakan. Sebab itu pembahasannya dititikberatkan pada profesi ataupun pegawai (*ajir*).

*Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. *Ajir khass* merupakan pekerja ataupun pegawai yang melaksanakan sesuatu profesi dengan cara perseorangan dalam durasi yang sudah diresmikan, semacam pembantu rumah tangga, serta pengemudi.<sup>57</sup>
2. *Ajir musytarak* merupakan seorang yang bertugas dengan pekerjaannya serta tidak terikat oleh orang khusus. Ia memperoleh upah sebab pekerjaannya, bukan sebab penyerahan dirinya kepada pihak lain, misalnya pengacara serta konsultan.

Dari Dua bagian itu pengupahan juru pijit tercantum dalam *ajir khass* dimana dengan arti kalau pekerja ataupun pegawai yang melaksanakan sesuatu pekerjaan dengan cara perseorangan dalam durasi yang sudah diresmikan semacam pembantu, rumah tangga atau pengemudi<sup>58</sup>

Ada pula keadaan yang terpaut dengan perjanjian kegiatan bisa dijabarkan selaku selanjutnya: Determinasi kegiatan hendaknya di dalam bisnis ijarah dimana seorang yang menggunakan pelayanan seorang yang dikontrak serta menggunakan tenaganya, dalam kontrak kerjanya, wajib

---

<sup>57</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2022), 46.

didetapkan wujud kerjanya, durasi, upah dan tenaganya. Tipe profesi wajib dipaparkan alhasil tidak angkat kaki, sebab bisnis ijarah yang sedang angkat kaki ketetapanannya merupakan binasa ataupun cacat serta waktunya wajib ditetapkan. Tidak hanya upah kerjanya wajib ditetapkan dari Ibnu Abang‘ ud, Rasul Saw berfirman“ Bila salah seorang diantara kamu, menyewa (tanaga) seseorang ajir hingga seharusnya diberitahu hendak upahnya”. Prinsip penting yang wajib dipegang dalam standart penentuan upah merupakan prinsip kesamarataan. Kesamarataan yang diartikan dalam kasus ini merupakan ketidakadanya kebiasaan ataupun peruntukan menyiksa bagus untuk diri sendiri ataupun pada orang lain, pihak pekerja ataupun donatur kegiatan<sup>59</sup>.

Pada intinya bisa disimpulkan kalau bawah untuk sahnya akad akad merupakan senang serupa senang ataupun silih berkenan, oleh sebab itu hancurnya kualifikasi ini hendak menimbulkan batalnya sesuatu akad. Para malim fiqih pula telah mangulas dengan cara perinci mengenai sebab- sebab yang bisa mengganggu kondisi berkenan dengan berkenan(‘ dampingi addin). Dengan cara biasa permasalahan berartinya rasa berkenan serta silih melegakan antara kedua koyak pihak yang lagi berjanji. pengarang mengkaitkan praktek ini dengan filosofi ija rahdi mana di damai ija rahsalah satunya mengatakan permasalahan upah. Dimana dibilang kalau upah itu wajib telah nyata serta dengan harga dengan apa yang telah digarap. Namun dalam prakteknya wujud pengupahan di Dusun Pantangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep amat bermacam- macam serta tidak senilai.

Seperti yang dibilang oleh pelapor ayah Moh. sahra yang memperoleh upah cuma sebungkus rokok dan mbah Suyama yang memperoleh upah dari pasieannya 3 Kilogram beras yang upah pada biasanya minimum Rp 40. 000,-. Sementara itu upah Rp 40. 000,- s/d Rp 55. 000,- itu amat tidak cocok dengan profesi yang memakai daya serta

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*,( Jakarta: Kencana, 2021), 176-178.

dalam durasi maksimum 2 jam. Tetapi sebab terdapatnya Kerutinan dalam warga setempat rasanya upah duit serta benda telah lazim serta tidak berani disanggah lagi.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Upah Praktek Pijat Tradisional Didesa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**

Menurut Ustadz H. Saniran upah yang diperoleh hasil dari usaha pijat lawan jenis diperbolehkan. Dalam artian, para jasa pijat memijat karena berniat untuk menolong dan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Diantaranya menolong untuk mengobati orang yang sakit, orang yang habis kecelakaan, orang yang habis keseleo dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan. Karena pada jaman sekarang susah sekali mencari tukang pijat atau jasa pijat yang harus sesuai dengan sesama jenis. Kebanyakan dikampung juga, para jasa pijat di lakukan oleh kebanyakan dari perempuan. Apabila ada pasien pijat yang sudah mempunyai suami, maka pasien tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya apabila akan di pijat oleh seorang laki-laki dan begitupun sebaliknya.

Kelestarian Desa Larangan Perreng, menurut pandangan Ustadz H. Saniran memperbolehkan tentang upah usaha pijat lawan jenis dan hukumnya *mubah*, karena jasa pijat memijat berniat untuk menolong dan tidak mengandung hal-hal yang cenderung kehal yang tidak baik. Adapun yang tidak diperbolehkan dalam usaha pijat yaitu usaha pijat lawan jenis yang mengandung hal-hal yang tidak baik seperti adanya pijat plus-plus. Sudah jelas usaha pijat yang mengandung pijat plus-plus sangat tidak diperbolehkan dalam Islam Mengenai dipijat oleh lawan jenis memang sangat bertentangan, karena di khawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Akan lebih baik dipijat oleh sesama jenis. Tetapi, kembali lagi ke niatan awal para jasa pijat dan pasien pijat. Jasa pijat memijat berniat untuk menolong dan mengobati serta upah dari hasil usaha pijat tersebut di gunakan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pasien pijat dipijat berniat untuk berobat berdasarkan keluhan yang pasien

tersebut keluhkan seperti halnya badan merasa pegal-pegal, atau habis jatuh dan lain sebagainya yang menyangkut dengan kesehatan. Dalam Islam telah dijelaskan apabila sakit maka berobatlah karena Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali dengan menurunkan obatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan Ustadz H. Saniran tentang upah usaha pijat lawan jenis didesa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep hukumnya mubah dengan alasan memijat berniat untuk menolong orang sakit dan mengobati orang yang sakit dan tidak ada niatan yang tidak baik dalam memijat, begitupun pasien pijat dan dipijat berniat untuk berobat. Dan sulitnya mencari tukang pijat atau jasa pijat sesama jenis.

Menurut Ustadz H. Alan upah yang diperoleh dari hasil upah usaha pijat lawan jenis didesa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep diperbolehkan. Sama halnya dengan Ustadz H. Saniran, diperbolehkan namun dalam artian untuk menolong dan mengobati orang yang sakit serta upah tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Memang seharusnya akan lebih baik di pijat oleh sesama jenis.

Namun apabila dapat dipastikan bahwa tidak ada atau sulit menemukan tukang pijat atau jasa pijat sesama jenis maka boleh saja dipijat oleh lawan jenis, namun dalam artian memijat untuk menolong dan mengobati serta tidak adanya niatan untuk hal-hal yang tidak baik atau mengandung mudharat. Adapun mengenai usia yang memijat atau jasa pijat tidak boleh seumuran dengan pasien yang dipijat. Misalnya jasa pijat berumur 17 tahun dan yang dipijat berumur 17 tahun maka itu tidak boleh karena takut menimbulkan adanya syahwat atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, menurut H. Alan upah usaha pijat lawan jenis yang dilestarikan hukumnya boleh-boleh saja dalam artian berniat untuk menolong dan mengobati serta tidak ada maksud tertentu yang tidak baik.